



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HAIKAL ALIAS PUDO BIN TAYA; |
| 2. Tempat Lahir | : Poasaa; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 16 November 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Alamat | : Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2025, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL Alias PUDO Bin TAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIKAL Alias PUDO Bin TAYA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03t warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866245079275776 dan IMEI2 : 866245079275768 beserta dos handphone merek Vivo Y03t warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI1: 359109390532162 dan IMEI2: 359109390532170;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus rokok merek Rocker Bold;
 - 6 (enam) bungkus rokok merek Clas Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merek L.A. Ice;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Scorpion;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Niu Bold;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Prima;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran besar;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Brand Djati dalam kondisi terbuka berisi 17 batang rokok;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Konser dalam kondisi terbuka berisi 16 batang rokok;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.

Dikembalikan kepada korban HJ.SUHAEB A.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 16/P.3.14/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HAIKAL als. PUDO Bin TAYA** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau dalam kurun waktu di tahun 2025, bertempat di rumah atau kios milik Saksi SUHAEB A di RT/RW 002/002 Kel. Tumpas. Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan keterangan tempat diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah sekaligus kios milik korban SUHAEBEBA menuju kearah pintu belakang dimana saat itu lampu dirumah korban SUHAEBEBA sementara padam, sesampainya dibelakang Terdakwa langsung mendobrak pintu belakang yang menyebabkan gembok/grendel pintunya rusak. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban SUHAEBEBA. Mendengar suara bantingan pintu, korban SUHAEBEBA terbangun lalu menuju ke pintu belakang, saat itu Terdakwa langsung menghampiri korban dan memeluk dari belakang serta menutup mulut korban SUHAEBEBA menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mendorong badan korban SUHAEBEBA sehingga korban terjatuh di lantai. Saat korban jatuh dilantai, Terdakwa menindis badan serta menutup mulut korban SUHAEBEBA, saat itu Terdakwa meminta uang namun korban mengatakan uangnya sudah habis dipakai untuk belanja, mendengar jawaban korban, Terdakwa mencekik leher korban lalu menodongkan senjata tajam ke arah wajah korban sambil memaksa korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa namun korban tetap bersikeras saat itu tidak memiliki uang lagi;
- Selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban menuju ke kamar korban untuk mencari uang dengan menggunakan senter handphone, dikamar korban Terdakwa mengambil handphone yang berada di atas tempat tidur korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban menuju ke kios milik saksi dan mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang korban simpan di laci lemari jualan korban. Selain handphone dan uang tunai, Terdakwa juga mengambil rokok jualan korban di etalase penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam karung beras kepala merek CL warna putih yang bertuliskan FB Ciliwung Super Wonggeduku Kab. Konawe Sultra Netto 50 KG, kemudian Terdakwa keluar melewati Kembali pintu belakang rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik korban, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 010/BLUD/VISUM/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ARISANDI ACHMAD pada tanggal 20 Januari 2025 telah memeriksa HJ. SUHAEBE dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali satu centimeter. Luka lecet pada dahi sisi tengah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Bengkak kebiruan pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi luar dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali lima centimeter. Lebam kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma ditemukan data data objektif yang mendukung adanya dugaan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa HAIKAL als. PUDO Bin TAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HAIKAL als. PUDO Bin TAYA** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau dalam kurun waktu di tahun 2025, bertempat di rumah atau kios milik Saksi SUHAEBE di RT/RW 002/002 Kel. Tumpas. Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan keterangan tempat diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah sekaligus kios milik korban SUHAEBA menuju kearah pintu belakang dimana saat itu lampu dirumah korban SUHAEBA sementara padam, sesampainya dibelakang Terdakwa langsung mendobrak pintu belakang yang menyebabkan gembok/grendel pintunya rusak. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban SUHAEBA. Mendengar suara bantingan pintu, korban SUHAEBA terbangun lalu menuju ke pintu belakang, saat itu Terdakwa langsung menghampiri korban dan memeluk dari belakang serta menutup mulut korban SUHAEBA menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mendorong badan korban SUHAEBA sehingga korban terjatuh di lantai. Saat korban jatuh dilantai, Terdakwa menindis badan serta menutup mulut korban SUHAEBA, saat itu Terdakwa meminta uang namun korban mengatakan uangnya sudah habis dipakai untuk belanja, mendengar jawaban korban, Terdakwa mencekik leher korban lalu menodongkan senjata tajam ke arah wajah korban sambil memaksa korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa namun korban tetap bersikeras saat itu tidak memiliki uang lagi;
- Selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban menuju ke kamar korban untuk mencari uang dengan menggunakan senter handphone, dikamar korban Terdakwa mengambil handphone yang berada di atas tempat tidur korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban menuju ke kios milik saksi dan mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang korban simpan di laci lemari jualan korban. Selain handphone dan uang tunai, Terdakwa juga mengambil rokok jualan korban di etalase penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam karung beras kepala merek CL warna putih yang bertuliskan FB Ciliwung Super Wonggeduku Kab. Konawe Sultra Netto 50 KG, kemudian Terdakwa keluar melewati Kembali pintu belakang rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik korban, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (Lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 010/BLUD/VISUM/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ARISANDI ACHMAD pada tanggal 20 Januari 2025 telah memeriksa HJ. SUHAEBE dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali satu centimeter. Luka lecet pada dahi sisi tengah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Bengkak kebiruan pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi luar dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali lima centimeter. Lebam kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma ditemukan data data objektif yang mendukung adanya dugaan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa HAIKAL als. PUDO Bin TAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Suhaeba alias Seba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa pencurian yang terjadi di kios saya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 antara pukul 01 30 Wita di rumah/kios Saksi yang berada di RT 002 RW 002 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang Saksi yang diambil dari rumah Saksi yaitu:
 - a. uang tunai hasil jualan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) buah handphone dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix dengan nomor imei: 359109390532170;
 - c. barang jualan Saksi berupa rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Dji Sam Soe ukuran besar;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Dji Sam Soe ukuran kecil;
 - 1 (satu) Pack rokok merek sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 10 (sepuluh) pack rokok merek Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek Rocker (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek Classmild (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek La Ice (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 5 (Lima) bungkus rokok merek surya ukuran kecil isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek scorpion;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Niu Hitam;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Hitam;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merek brand jati.
- Bahwa pemilik dari uang tunai, 3 (tiga) buah handphone dan rokok yang diambil tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum diambil, uang tunai hasil jualan, handphone merek redmi, dan handphone merek infinix Saksi simpan didalam laci lemari jualan sedangkan untuk rokok Saksi simpan didalam lemari rokok sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Vivo Saksi simpan di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saya dengan cara mendobrak pintu belakang rumah Saksi, sehingga mengakibatkan pintu belakang rumah Saksi rusak dan terbuka;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang di rumah/kios Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membekap mulut Saksi dan mencekik leher Saksi lalu mengancam Saksi dengan mengacungkan parang di atas kepala Saksi sambil berkata "saya bunuh ko";
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 01.30 WITA, tiba-tiba Saksi mendengar suara dari arah pintu belakang rumah Saksi, sehingga Saksi terbangun. Dan saat Saksi terbangun, Saksi melihat lampu di rumah Saksi sudah dipadamkan, sehingga situasi rumah Saksi saat itu menjadi gelap, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur dan menuju ke pintu belakang, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dan mendorong Saksi, sehingga saya terjatuh di lantai, dan pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa menindis badan Saksi dan membekap mulut Saksi, dan meminta uang Saksi dengan mengatakan "jangan ko ribut, uangmu", kemudian saat itu Saksi menjawab "tidak ada dek, baru-baru saya belanja", Lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dan mengeluarkan parang dan menodongkan parang tersebut ke atas kepala Saksi "dimana uangmu?", lalu Saksi memegang lengan kiri dari Terdakwa dan mengatakan "tidak ada uangku dek, sudah Saksi belanja, jangan dek Jangan", kemudian setelah itu Terdakwa membuka res celananya dan memegang tangan kiri Saksi lalu mengarahkan tangan Saksi ke kemaluannya dan mengatakan "pegang pi", sehingga saat itu tangan Saksi menyentuh kemaluan Terdakwa namun saat itu Saksi mengatakan "tidak bisa saya begitu dek". Kemudian Terdakwa berdiri dari badan Saksi, dan memegang kedua tangan saya, sehingga saat itu Saksi juga ikut berdiri, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi menuju ke kamar Saksi, setibanya di kamar Saksi, Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan Saksi duduk bersandar di tempat tidur dan berkata kepada Saksi "jangan ko berteriak", lalu Terdakwa menimbun Saksi dengan pakaian yang ia keluarkan dari lemari Saksi, kemudian Terdakwa mencari uang di kamar Saksi dengan menggunakan senter handphone, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil handphone yang Saksi simpan di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kios Saksi dan mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang tunai yang Saksi simpan di laci lemari jualan. kemudian Terdakwa juga mengambil rokok jualan Saksi. setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saya melalui pintu belakang;

- Bahwa saat itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa sendiri datang ker rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pihak kepolisian melakukan pengungkapan terhadap pelaku, Saksi baru mengetahui bahwa nama dari pelaku pencurian yaitu saudara HAIKAL Alias PUDO atau Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang Saksi ketahui pada saat itu yaitu pelaku memiliki tato di lengan kirinya karena pada saat Saksi memegang lengan kiri pelaku, Saksi merasakan ada yang timbul di lengan kiri pelaku;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pernah singgah di kios Saksi untuk membeli rokok, selain itu Terdakwa juga pernah menawarkan tabung gas milik orang tuanya ke kios Saksi;
- Bahwa saudara Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil uang, 3 (tiga) buah handphone dan rokok tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut terdapat luka lebam di bawah bibir sehingga Saksi merasakan sakit pada bagian bibir, terdapat bekas tangan di leher Saksi, kedua pergelangan tangan terasa sakit dan ada luka lecet di dahi Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Faizal bin Nurdin Saraka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa pencurian yang terjadi di kios/rumah milik ibu Saksi Hj. Suhaeba;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin antara pukul 01.30 WITA sampai 02.00 WITA bertempat di kios/rumah milik ibu Saksi di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang Ibu Saksi yang diambil dari rumah Ibu Saksi yaitu:
 - a. uang tunai hasil jualan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) buah handphone dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix dengan nomor imei: 359109390532170;
 - c. barang jualan Ibu Saksi berupa rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Dji Sam Soe ukuran besar;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Dji Sam Soe ukuran kecil;
 - 1 (satu) Pack rokok merek sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 10 (sepuluh) pack rokok merek Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek Rocker (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek Classmild (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 1 (satu) pack rokok merek La Ice (1 pack berisi 10 bungkus);
 - 5 (lima) bungkus rokok merek surya ukuran kecil isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek scorpion;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Niu Hitam;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Hitam;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek brand jati.
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi Saksi berada di Kendari;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui rumah/kios milik ibu Saksi kecurian sekira pukul 04.30 WITA setelah Saksi ditelepon oleh tetangga ibu Saksi yang menyampaikan bahwa kios milik ibu Saksi dirampok sehingga saat itu juga Saksi langsung kembali ke Unaaha. Saat Saksi tiba di Unaaha, Saksi dikabari bahwa ibu Saksi berada di Puskesmas Unaaha, lalu Saksi pergi ke Puskesmas Unaaha untuk melihat keadaan ibu Saksi, setelah itu Saksi mengajak ibu Saksi untuk melapor ke kantor polisi, setelah melapor Saksi membawa ibu Saksi untuk divisum;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ibu Saksi mengalami luka lebam di bibir kirinya, kemudian di lehernya terdapat bekas tangan, kemudian kedua pergelangan tangan ibu Saksi membiru dan ada luka lecet di kepala ibu Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut ibu Saksi menjadi trauma, dan merasakan sakit pada dadanya. Setelah Saksi lakukan pemeriksaan lanjut, ibu Saksi menderita penyakit jantung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nurhayati alias Cia binti Halid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WITA di dalam suatu rumah yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun awalnya sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang bersama dengan Saksi, Ancu dan Anisa berada di kost Puncak yang beralamat Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa pamit pergi keluar dengan alasan ingin pulang ke rumahnya lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendari sepeda motor. Pada pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke kost dengan mengendari sepeda motornya lalu menemui Saksi dan teman-teman Saksi;



- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi melihat luka gores di bagian pipi kanannya dan saat itu teman Saksi sempat bertanya "kenapa pipimu luka" dan Terdakwa menjawab "dicakar sama bapakku". Lalu Terdakwa bergabung dan nongkrong bersama Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di counter handphone yang tempatnya tidak jauh dari kost;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kost hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar bersama Ancu, dan Ancu juga tidak pernah meninggalkan kost;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu tidak benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bahwa saat itu dari kost Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Nurhayati alias Cia namun sampai di rumah, Terdakwa mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik sepupu Terdakwa untuk digunakan ke rumah korban; Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Ancu alais Ancu Rahmat bin Sarpin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena karena tertangkapnya Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti peristiwa tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WITA di dalam suatu rumah yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WITA saat itu saya berada di kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kabupaten Konawe bersama dengan pacar Saksi Anisa dan teman Saksi Cia;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa, Cia, dan Anisa sedang nongkrong bersama di Kost Terdakwa yang berlatar Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa pamit pergi keluar dengan alasan ingin pulang ke rumahnya untuk meminta uang, lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendari sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa saat kembali ke kost, saya melihat ada luka di pipi dan dagu Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa menyampaikan bahwa luka tersebut akibat dicakar oleh bapak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Cia;
- Bahwa saat Kembali ke kost Terdakwa membawa dua bungkus rokok merek surya untuk kami konsumsi bersama;
- Bahwa sebelum kejadian saya tidak pernah keluar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berboncengan dengan Terdakwa ke kios milik korban di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu tidak benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bahwa saat itu dari kost Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Nurhayati alias Cia namun sampai di rumah, Terdakwa mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik sepupu Terdakwa untuk digunakan ke rumah korban;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
-Bahwa adapun jenis barang yang Terdakwa ambil yaitu rokok sampoema sebanyak 1 Pack, rokok Class mild sebanyak 1 Pack, rokok surya sebanyak 1 pack, rokok konser sebanyak 10 Pack, rokok brand 1 pack dan rokok roker sebanyak 1 pack dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y03T berwarna hitam dengan imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek infinix dengan Nomor Imei: 359109390532170;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik barang-barang tersebut, namun setelah Terdakwa dipertemukan di Polres Konawe barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut adalah Hj. Suhaeba;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok sampoema sebanyak 1 Pack, rokok Class mild sebanyak 1 Pack, rokok surya sebanyak 1 pack, rokok konser sebanyak 10 Pack, rokok brand 1 pack dan rokok roker sebanyak 1 pack dan uang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y03T berwarna hitam dengan imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek infinix dengan Nomor Imei: 359109390532170 pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WITA di kios atau rumah yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa ke kios tersebut bersama Ancu namun Ancu hanya berperan mematikan lampu kios/rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat mengambil barang tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut pemilik rumah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai melukai mulut pemilik rumah tersebut dan kemudian Terdakwa mengancamnya dengan menggunakan sebilah parang pendek;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan saudara ANCU RAHMAT pergi ke sebuah rumah yang ada warungnya untuk mengambil/mencuri, sesampainya disana sdr ANCU RAHMAT mematikan pembatas lampu sehingga lampu diluar dan didalam rumah tersebut mati, kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang dan saudara ANCU RAHMAT menunggu Terdakwa di luar sambil melihat-lihat situasi. Pada saat berada di pintu belakang, Terdakwa mendobrak pintu tersebut sampai gembok/grendel pintu tersebut rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Kemudian secara tiba-tiba muncul pemilik rumah ke arah Terdakwa, pada saat mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan menutup mulutnya menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menjatuhkannya. Setelah pemilik rumah terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang pendek dan langsung mengarahkan ke pinggang kirinya sambil berkata "mana uangmu, dimana uangmu ko simpan" jawab pemilik rumah "tidak ada uangku nak, habis saya pake belanja (sambil meraba tangan saya berkali-kali)". Setelah itu, Terdakwa bersama pemilik rumah menuju ke etalase tempat penyimpanan rokok. Kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang antara lain rokok sampoerna sebanyak 1 pack, rokok Class mild sebanyak 1 pack, rokok surya sebanyak 1 pack, rokok konser sebanyak 10 pack, rokok brand sebanyak 1 pack dan rokok roker 1 pack dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa mengambil juga 3 (tiga) buah handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y03T berwarna hitam dengan imei: 866245079275776, 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah handphone merk infinix dengan Nomor Imei: 359109390532170, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang Terdakwa ambil di rumah tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah/kios Hj. Suhaeba, dan gambar tempat kejadian yang diperlihatkan benar itu adalah gambar rumah milik Hj. Suhaeba tempat Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa sembunyikan di sebuah bekas warung yang terletak di Asinua;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual rokok yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 pak dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dari kost ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa yang bernama Cia, kemudian di rumah Terdakwa mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun milik sepupu Terdakwa yang bernama Roy untuk Terdakwa gunakan ke rumah korban;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa memiliki rumah tersebut karena rumah tersebut letaknya jauh dari tetangga sehingga Terdakwa merasa aman untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam jok motor;

- Bahwa barang tersebut memang Terdakwa persiapan untuk mengancam pemilik rumah;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, makanan dan untuk judi online;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa pergi menjual HP curian tersebut di Unaaha, tidak lama kemudian Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian mencoba untuk menjual HP yang Terdakwa curi tersebut lalu Terdakwa pun diinterogasi oleh petugas tersebut dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian di rumah Hj. SUHAEBEBA selanjutnya Terdakwa pun langsung diamankan oleh petugas tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03t warna hitam dengan nomor IMEI 1 866245079275776 dan IMEI 2 866245079275768 beserta dos handphone merek Vivo Y03t warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI 1 359109390532162 dan IMEI 2 359109390532170;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
4. 1 (satu) buah karung beras kepala merek CL warna putih yang bertuliskan FB. Cilwung Super Wonggeduku Kab.Konawe Sultra. Netto 50 KG;
5. 6 (enam) bungkus rokok merek Rocker Bold;
6. 6 (enam) bungkus rokok merek Clas Mild;
7. 4 (empat) bungkus rokok merek LA. Ice;
8. 2 (dua) bungkus rokok merek Scorpion;
9. 2 (dua) bungkus rokok merek Niu Bold;
10. 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Prima;
11. 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran besar;
12. 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran kecil;
13. 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
14. 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
15. 1 (satu) bungkus rokok merek Brand Djati dalam kondisi terbuka berisi 17 batang rokok;
16. 1 (satu) bungkus rokok merek Konser dalam kondisi terbuka berisi 16 batang rokok;
17. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA masuk ke dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba tersebut melalui pintu belakang saat kondisi listrik padam dengan cara Terdakwa mendobrak pintu belakang yang dalam kondisi terkunci/tergrendel hingga kunci/grendel pintu dan pintu tersebut rusak;



3. Bahwa saksi Suhaeba terbangun dari tidur karena mendengar ada yang mendobrak pintu belakang rumah sekaligus kiosnya, lalu saat saksi Suhaeba berada di dekat pintu belakang rumah sekaligus kiosnya tersebut tiba-tiba Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanannya langsung menghampiri saksi Suhaeba dan memeluk saksi Suhaeba dari belakang serta menutup mulut saksi Suhaeba menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mendorong badan saksi Suhaeba sehingga saksi Suhaeba terjatuh di lantai, selanjutnya Terdakwa menindis badan serta menutup mulut saksi Suhaeba lalu Terdakwa meminta uang namun saksi Suhaeba mengatakan bahwa uangnya sudah habis dipakai untuk belanja mengisi kios, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Suhaeba lalu menodongkan senjata tajam ke arah wajah saksi Suhaeba sambil memaksa saksi Suhaeba untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi Suhaeba tetap mengatakan tidak memiliki uang lagi. Selanjutnya Terdakwa membawa saksi Suhaeba menuju ke kamar saksi Suhaeba untuk mencari uang dengan menggunakan senter handphone, dan di kamar saksi Suhaeba tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas tempat tidur saksi Suhaeba, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Suhaeba kemudian menindis saksi Suhaeba menggunakan tumpukan pakaian saksi Suhaeba yang ada dari dalam lemari kamar saksi Suhaeba sehingga saksi Suhaeba tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi Suhaeba menuju ke kios milik saksi Suhaeba dan mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci lemari jualan saksi Suhaeba, selanjutnya Terdakwa juga mengambil rokok jualan korban di etalase penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam karung beras kepala merek CL warna putih yang bertuliskan FB Ciliwung Super Wonggeduku Kab. Konawe Sultra Netto 50 KG, kemudian Terdakwa keluar dari rumah sekaligus kios saksi Suhaeba melewati pintu belakang rumah sekaligus kios saksi Suhaeba tersebut;

4. Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa dari dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba adalah mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (Lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati;

5. Bahwa setelah berhasil keluar dari tumpukan pakaian dan melihat Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah sekaligus kios, saksi Suhaeba kemudian keluar rumah untuk mencari pertolongan kepada tetangga;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suhaeba mengalami kerugian materil sekira kurang lebih Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 010/BLUD/VISUM/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budi Arisandi Achmad pada tanggal 20 Januari 2025 diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Suhaeba dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali satu centimeter. Luka lecet pada dahi sisi tengah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Bengkak kebiruan pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi luar dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali lima centimeter. Lebam kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan data data objektif yang mendukung adanya dugaan trauma akibat benda tumpul;

8. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari laci kios saksi Suhaeba sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk makan, beli pakaian, main judi dan membeli narkoba jenis sabu;

9. Bahwa Terdakwa juga sudah menjual sebagian rokok yang Terdakwa ambil dari rumah sekaligus kios saksi Suhaeba;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suhaeba untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati yang seluruhnya adalah milik saksi Suhaeba;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhaeba mengalami trauma dan sering merasakan ketakutan saat sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Unsur pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan iitu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa **Haikal Alias Pudo Bin Taya** berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui jika bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA masuk ke dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa dari dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba tersebut Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati, yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah milik saksi Suhaeba;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari laci kios saksi Suhaeba sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk makan, beli pakaian, main judi dan membeli narkoba jenis sabu, selain itu Terdakwa juga sudah menjual sebagian rokok yang Terdakwa ambil dari rumah sekaligus kios saksi Suhaeba;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suhaeba untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati yang seluruhnya adalah milik saksi Suhaeba;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas terbukti perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba kemudian mengambil beberapa barang tanpa ada izin dan selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menjual barang yang diambilnya dari saksi Suhaeba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati dari dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba tersebut melalui pintu belakang saat kondisi listrik padam kemudian Terdakwa mendobrak pintu belakang yang dalam kondisi terkunci/tergrendel hingga kunci/grendel pintu dan pintu tersebut rusak sehingga saksi Suhaeba terbangun dari tidur, lalu saat saksi Suhaeba berada di dekat pintu belakang rumah sekaligus kiosnya tersebut tiba-tiba Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanannya langsung menghampiri saksi Suhaeba dan memeluk saksi Suhaeba dari belakang serta menutup mulut saksi Suhaeba menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mendorong badan saksi Suhaeba sehingga saksi Suhaeba terjatuh di lantai, selanjutnya Terdakwa menindis badan serta menutup mulut saksi Suhaeba lalu Terdakwa meminta uang namun saksi Suhaeba mengatakan bahwa uangnya sudah habis dipakai untuk belanja mengisi kios, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Suhaeba lalu menodongkan senjata tajam ke arah wajah saksi Suhaeba sambil memaksa saksi Suhaeba untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi Suhaeba tetap mengatakan tidak memiliki uang lagi. Selanjutnya Terdakwa membawa saksi Suhaeba menuju ke kamar saksi Suhaeba untuk mencari uang dengan menggunakan senter handphone, dan di kamar saksi Suhaeba tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas tempat tidur saksi Suhaeba, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Suhaeba kemudian menindis saksi Suhaeba menggunakan tumpukan pakaian saksi Suhaeba yang ada dari dalam lemari kamar saksi Suhaeba sehingga saksi Suhaeba tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi Suhaeba menuju ke kios milik saksi Suhaeba dan mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci lemari jualan saksi Suhaeba, selanjutnya Terdakwa juga mengambil rokok jualan korban di etalase penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam karung beras kepala merek CL warna putih yang bertuliskan FB Ciliwung Super Wonggeduku Kab. Konawe Sultra Netto 50 KG, kemudian Terdakwa keluar dari rumah sekaligus kios saksi Suhaeba melewati pintu belakang rumah sekaligus kios saksi Suhaeba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 010/BLUD/VISUM/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budi Arisandi Achmad pada tanggal 20 Januari 2025 diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Suhaeba dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali satu centimeter. Luka lecet pada dahi sisi tengah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima centimeter. Bengkak kebiruan pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter. Luka lecet pada bibir bawah sisi luar dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali lima centimeter. Lebam kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan data-data objektif yang mendukung adanya dugaan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhaeba mengalami trauma dan sering merasakan ketakutan saat sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa rumah “(woning)” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dalam artian untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada atnda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun partikulir asal dipergunakan untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kereta api atau trem sedang berjalan dalam pasal ini adalah asal atau kondisi pencurian dalam kereta api sedang berjalan;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (Lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati di lakukan di dalam rumah sekaligus kios saksi Suhaeba yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sekira pukul 01.30 WITA yang mana waktu tersebut adalah malam hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur *a quo* bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur *a quo*;

Menimbang bahwa agar unsur *a quo* dapat terpenuhi apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali tidak masuk pengertian merusak atau memotong;

Menimbang bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang dimaksud memanjat, melainkan menyebutkan beberapa hal yang masuk pula dalam sebutan memanjat, yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memanjat adalah memasuki ke suatu tempat atau ruangan dengan dengan cara melalui tempat yang tidak lazim digunakan untuk itu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Menimbang bahwa yang dimaksud memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Dijelaskan lebih lanjut oleh R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Selain daripada itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang bisa berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan untuk membuka kunci masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang digunakan oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa dalam eprsidangan telah menjadi fakta hukum bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suhaeba untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 866245079275776, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan nomor imei: 359109390532170. 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran besar, 5 (lima) bungkus rokok merk Dji Sam Soe ukuran kecil, 1 (satu) Pack rokok merk sampoerna putih (1 pack berisi 10 bungkus), 10 (sepuluh) pack rokok merk Concer mangga (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Rocker (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk Classmild (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk surya ukuran besar isi 16 batang (1 pack berisi 10 bungkus), 1 (satu) pack rokok merk La Ice (1 pack berisi 10 bungkus), 5 (Lima) bungkus rokok merk surya ukuran kecil isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok merk scorpion, 5 (lima) bungkus rokok merk Niu Hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk Esse Punch Pop, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merk brand jati adalah dilakukan dengan cara membongkar atau merusak pintu belakang rumah saksi Suhaeba sehingga pintu belakang rumah saksi Suhaeba tersebut rusak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03t wama hitam dengan nomor IMEI 1 866245079275776 dan IMEI 2866245079275768 beserta dos handphone merek Vivo YO3t wama hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI 1 359109390532162 dan IMEI 2 359109390532170;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi wama hitam;
4. 1 (satu) buah karung beras kepala merek CL wama puth yang bertuliskan FB. Cilwung Super Wonggeduku Kab.Konawe Sultra. Netto 50 KG;
5. 6 (enam) bungkus rokok merek Rocker Bold;
6. 6 (enam) bungkus rokok merek Clas Mild;
7. 4 (empat) bungkus rokok merek LA. Ice;
8. 2 (dua) bungkus rokok merek Scorpion;
9. 2 (dua) bungkus rokok merek Niu Bold;
10. 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Prima;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran besar;
12. 2 (dua) bungkus rokok merek Suya Gudang Garam ukuran kecil;
13. 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
14. 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
15. 1 (satu) bungkus rokok merek Brand Djati dalam kondisi terbuka berisi 17 batang rokok;
16. 1 (satu) bungkus rokok merek Konser dalam kondisi terbuka berisi 16 batang rokok;
17. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang mana seluruh barang bukti tersebut Terdakwa ambil dari rumah sekaligus kios milik saksi Suhaeba, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suhaeba;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haikal Alias Pudo Bin Taya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y03t wama hitam dengan nomor IMEI 1 866245079275776 dan IMEI 2866245079275768 beserta dos handphone merek Vivo YO3t wama hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI 1 359109390532162 dan IMEI 2 359109390532170;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi wama hitam;
 4. 1 (satu) buah karung beras kepala merek CL wama puth yang bertuliskan FB. Cilwung Super Wonggeduku Kab.Konawe Sultra. Netto 50 KG;
 5. 6 (enam) bungkus rokok merek Rocker Bold;
 6. 6 (enam) bungkus rokok merek Clas Mild;
 7. 4 (empat) bungkus rokok merek LA. Ice;
 8. 2 (dua) bungkus rokok merek Scorpion;
 9. 2 (dua) bungkus rokok merek Niu Bold;
 10. 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Prima;
 11. 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam ukuran besar;
 12. 2 (dua) bungkus rokok merek Suya Gudang Garam ukuran kecil;
 13. 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 14. 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Punch Pop;
 15. 1 (satu) bungkus rokok merek Brand Djati dalam kondisi terbuka berisi 17 batang rokok;
 16. 1 (satu) bungkus rokok merek Konser dalam kondisi terbuka berisi 16 batang rokok;
 17. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suhaeba;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H.,M.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Emilsa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yan Agus Priadi, S.H.,M.H.

Ttd

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Esther Lovitasari, S.H.